



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

STANDARISASI SARANA PRASARANA KERJA KENDARAAN PERORANGAN
DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara dapat didukung oleh sarana, diantaranya yaitu kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus lapangan;
 - b. bahwa dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan mengenai standarisasi sarana prasarana kerja kendaraan perorangan dan kendaraan operasional jabatan dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, namun perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA PRASARANA KERJA KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL JABATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan yang sah.

6. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.
7. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan penggunaan BMD dalam perencanaan.
8. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
9. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.

Pasal 2

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMD kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional jabatan berfungsi sebagai pedoman bagi:

- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan dalam bentuk pengadaan BMD sarana prasarana kerja berupa kendaraan dinas; dan
- b. Pengelola Barang dalam menelaah perencanaan Kebutuhan BMD dalam bentuk pengadaan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional jabatan yang disusun oleh Pengguna Barang.

BAB II STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN

Pasal 3

Standar Barang dan Standar Kebutuhan mengatur batas tertinggi atas spesifikasi teknis dan jumlah maksimum kendaraan dinas yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- a. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal)
1	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
			Minibus	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
			SUV	2.800 cc

2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
			Minibus	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc
			SUV	2.500 cc

b. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
			Minibus	2.500 cc
			SUV	2.500 cc
2	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
			Minibus	2.200 cc
3	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan	2.000 cc
			Minibus (bensin)	2.000 cc
			Minibus (solar)	2.500 cc
4	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus (bensin)	1.600 cc
			Minibus (solar)	2.500 cc
5	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Kabupaten Kuningan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KUNINGAN,



US TOYIB

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



ASEP TAUFIK ROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 41